



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 18 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 03 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/17/IX/2010 tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri selama 3 tahun dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama:
- a Anak I P dan T, umur 3 tahun;
 - b Anak II P dan T, umur 1 ½ tahun;
 - c Anak III P dan T, umur 1 ½ tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 02 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
- Termohon selalu ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
 - Termohon kurang patuh terhadap Pemohon;
 - Termohon kurang menghargai Pemohon;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di rumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2014, berawal dari Termohon seperti biasanya memandikan anak Pemohon dan Termohon akan tetapi di saat itu anak Pemohon yang bernama Kaila terjatuh dilantai, secara spontan Pemohon menegur Termohon agar lebih hati-hati akan tetapi di saat itu Termohon langsung marah dan tidak terima dengan teguran Pemohon tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian tersebut Pemohon pergi kerumah orang tuanya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Februari 2014 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 0092/Pdt.G/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya terhadap Termohon secara lisan dengan alasan bahwa Pemohon akan rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian di persidangan (*litigasi*) sebagaimana pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan telah berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya di dalam persidangan sebelum adanya jawaban Termohon, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Termohon tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 18 Februari 2014, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.KAG dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang terdiri dari Syarifah Aini, S.Ag., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, serta Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI dan Siti Alosch Farchaty, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 0092/Pdt.G/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGANTI,

MASTUTI, SH

Perincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-	
	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	:	Rp.	191.000,-	
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				